



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN SILAUT  
NAGARI DURIAN SERIBU**

*Jln.Tj.Makmur Silaut I*

*Kode Pos25674*

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU  
NOMOR:112 / 04 / Kpts - WN.DS / I - 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangny Wali Nagari sebagai Penyelenggara Pemerintahan Nagari, Pembinaan Kemsyrakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang pengangkatan Perangkat Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK.03 / 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .... Tahun ..... tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
25. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara MUHAMADINI Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Durian Seribu.

KEDUA : Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksana tugas operasional bidang Kesejahteraan dan Pelayanan masyarakat di nagari.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum kedua Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembangunan melaksanakan pembangunan sarana prasarana di nagari;
- b. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar di nagari seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi lokal nagari;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- e. Pelaksanaan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- g. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- h. Membantu Wali Nagari dalam melakukan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah;
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana.

KEEMPAT : Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari di bidang pembangunan;
- b. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan nagari bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Membantu Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan unit kerja Pemerintah dalam pembangunan nagari;
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari;
- e. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di nagari;
- f. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- g. Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
- h. Mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di nagari;
- i. Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**KELIMA**

: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA uraian tugas Kepala Seksi dan Kaur sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.

KEENAM : Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada dictum KELIMA dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Nagari. *(uraian tugas kegiatan Terlampir)*

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019 dan berhak menerima tunjangan penghasilan serta hak hak lainnya yang besarnya setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : 1 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Bpk Kepala DPMD PPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Bpk Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
5. Yang Bersangkutan.
6. Pertiagal.